

***Nushūz* Dalam Perspektif Dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang**

¹HM. Samsukadi, ²Rahmata Maula

¹samsukadi@fai.unipdu.ac.id, ²rahmatamaulaz@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu akad yang berdasarkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tentunya dengan mengharapkan agar rumahtangga akan selalu harmonis. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga memang selalu berjalan dengan beriringan karena hal itu dapat menyebabkan semakin eratnya rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Adanya problematika dalam hubungan suami istri merupakan suatu hal yang wajar tetapi jika tidak cepat diselesaikan maka akan menimbulkan terjadinya perbuatan *nushūz*. *Nushūz* merupakan pembangkangam atau kedurhakaan yang dilakukan oleh suami atau istri. Bisa dikatakan *nushūz* jika istri tidak mentaati suaminya dan jika suami tidak menjalankan kewajiban atas istrinya, sebagaimana dalam Surat An-Nisa' (4) : 128 dijelaskan *nushūz* yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak istri. Selain ayat diatas, adapun Surat An-Nisa' (4) ayat 20-21 dan 129-130. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya *nushūz*, bagaimana cara penyelesaiannya dan dapat mengetahui seperti apa pandangan dosen universitas pesantren tinggi darul ulum jombang terhadap *nushūz*. Adapun langkah-langkah atau metode yang yang digunakan adalah field research yang digunakan untuk menghimpun informasi yang dilalui melalui wawancara terhadap dosen serta obserfasi lapangan. Sedangkan teknik yang digunakan adalah deskriptif-analisis yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta adanya. Hasil yang dicapai peneliti adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya *nushūz* adalah karena adanya faktor ekonomi, faktor cemburu, faktor seksual, faktor karier dan faktor suami kikir.

Kata Kunci: Pernikahan, *Nushūz*, *Doscn*

Pendahuluan

Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang pasangan maka adapun hikmahnya agar manusia membangun rumah tangga yang damai dan teratur untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yaitu yang dinamakan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang manusia. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang memasuki jenjang pernikahan serta lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah SWT. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Realitanya, faktor konflik yang sering terjadi dalam hubungan rumah tangga biasanya disebabkan karena adanya suatu kekurangan yang diperoleh dalam membina rumah tangga sehingga dengan mudahnya timbulah percekocokan anatara suami dan istri. Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya maka dengan begitu sebagai pasangan suami istri wajiblah menjalankan hak dan kewajiban, suami yang wajib memberikan nafkah sandang, pangan dan papan untuk keluarnya, istri yang wajib mengurus kebutuhan rumah tangga dll. Keadaan harmonis didukung oleh tujuan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nushūz adalah suatu pembangkangan atau kedurhakaan yang biasanya dilakukan oleh suami ataupun istri. Berdasarkan makna ini, maka *nushūz* tidak hanya dilakukan oleh isteri saja, tetapi juga bisa

¹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2

dilakukan oleh suami.² Artinya, baik suami maupun isteri sama-sama dapat melakukan perbuatan durhaka kepada pasangannya. Dan *nushūz* ini kerap kali menjadi pemicu konflik hingga keretakan rumah tangga.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dilapangan dengan cara memahami fenomena yang ada di masyarakat seperti tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat. penelitian ini yakni dengan cara menggali data dengan metode wawancara pada narasumber Dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan dan data yang dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi sumber data primer, antara lain: dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan sebagainya. Data primer diperoleh dengan cara observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul direduksi dan dipaparkan secara sistematis kemudian dianalisis. Data yang sudah dianalisis diinterpretasikan secara deskriptif analisis dan ditarik kesimpulan.

Kajian Umum Tentang Pernikahan

Pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawāj*.³ Kata nikah berarti “bergabung”, “hubungan” kelamin” dan juga berarti akad. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat Al-Nisa’ ayat 3:

²Adil Rasyad Gunaim, *A Good Personality* (Jakarta: Hikmah, 2006), 145.

³Moh Makmun, *keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), 30.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.⁴

Secara bahasa, nikah memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan maknanya, dapat diperoleh suatu pengertian dasar dari nikah yaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan pernikahan. Pernikahan juga diatur dalam hukum positif yaitu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁵

Menurut Prof. Dr. Mahmud Yunus perkawinan adalah akad antara calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat agama.⁶ Hukum asal dari pernikahan adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Sebagaimana dalam surat Al-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم

⁴Al-qur'an dan Terjemahnya, Surah 4 (Al-Nisa'):3, (terj) Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Bandung: CV. Diponegoro, 2014), 77.

⁵Zainuddin, Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 13.

⁶Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 45.

وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya”

Terjadinya akad nikah tentu akan menimbulkan beberapa pengaruh yaitu: mahar, hak suami, hak istri, kewajiban suami dan kewajiban istri. Kehidupan berumah tangga adalah keterpaduan hubungan antara suami dan istri, setiap keluarga selalu menginginkan ketentraman hingga akhir hayat mereka. Keutuhan rumah tangga dapat dicapai salah satunya apabila suami dan istri mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.⁷ Adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”

Ayat diatas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat diatas. Kehidupan berumah tangga adalah keterpaduan hubungan antara

⁷Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017), 89.

suami dan istri, setiap keluarga selalu menginginkan ketentraman hingga akhir hayat.

Menurut Prof. Dr. Hj Huzaemah T Yango hak istri yaitu memperoleh mahar dan nafkah dari suami, yang dimaksud nafkah disini adalah meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Jika suami tidak memberi maka istri boleh mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kehidupannya dan anaknya.⁸

Selain hak dan kewajiban suami istri ada beberapa hal yang menjadi hak bersama. Hak bersama artinya hak dimana masing-masing suami-istri berhak untuk menikmatinya seperti, halalnya pergaulan sebagai suami istri, dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan, perlakuan dan pergaulan yang baik, haram musaharah, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucunya, begitu juga ibu istri anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya, saling mewarisi, sahnya menasabkan anak kepada suami.⁹

Kompilasi hukum Islam Kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa seorang istri dianggap *nushūz* bila ia tidak melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam. Istri mesti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Ulama Mazhab Hanafi mengartikan *nushūz* secara umum yaitu, saling membenci. Ulama Mazhab Maliki mengartikan *nushūz* sebagai saling menganiaya antara suami-istri. Imam al-Qurthubi mengartikan *nushūz* sebagai bentuk kebencian suami-istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Ulama dari Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *nushūz* adalah pertentangan antara suami-istri. Adapun pendapat ulama

⁸Huzaemah T. Tango, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 109.

⁹*Ibid*, hlm 110.

Mazhab Hambali, *nushūz* adalah kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami-istri.¹⁰

Meskipun ulama empat mazhab itu berbeda pendapat, tapi semua pendapat mereka memiliki kemiripan. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa *nushūz* itu pada hakikatnya adalah sikap atau perbuatan menentang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, atau istri terhadap suami. Dengan kata lain, *nushūz* adalah bentuk dari durhakanya suami-istri. Durhaka adalah sikap seorang istri (atau bisa juga suami) yang menentang kehendak suami (atau istri) tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at.¹¹

Di dalam kitab Tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti mengartikan *nushūz* sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang darinya dan melalaikan pemberian nafkahnya, ada kalanya kerena marah atau karena matanya telah terpicat oleh wanita yang lebih cantik dari istrinya. Sedangkan *I'radhan* (memalingkan muka darinya).¹² Kompilasi Hukuk Islam menjelaskan bahwa seorang istri dianggap *nushūz* bila ia tidak melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam. Istri mesti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹³

Ketika seorang suami sudah merasa bahwa istri sudah dalam keadaan *nushūz* dalam kehidupan rumah tangganya, maka suami harus melakukan tahapan-tahapan yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Nisa' [40]: 34 yaitu langkah menasehati dan memisahkan diri di ranjang. Perintah pemukulan ada

¹⁰Saleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya ?* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 26.

¹¹Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 181.

¹²Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Sayuti; penerjemah Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul jilid 1*, cet. Ke-7 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), 420

¹³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 dan Pasal 84

batasannya seorang suami dalam melakukannya bukan pemukulan yang bermaksud untuk menyakiti istri. Mengenai *nushūz* suami hukum islam sudah mengaturnya yaitu dalam surat Al Nisa' [4]: ayat 28.

Nushūz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Islam telah menetapkan beberapa ketentuan hukuman bagi seorang istri yang melakukan *nushuz*. Menurut ulama mazhab Hanafi *nushūz* istri adalah bila seorang perempuan keluar dari rumah suami tanpa seizin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Ulama mazhab Maliki berpendapat *nushūz* istri adalah tidak taatnya seorang istri terhadap suaminya dan dia menolak untuk digauli serta mendatangi satu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya dan mengabaikan kewajiban terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah dan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Ulama mazhab Syafi'i, *nushūz* istri adalah tindakan istri yang tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan sebagai tindakan istri yang tidak memberikan hak-hak suaminya yang wajib diterimanya karena pernikahan. Menurut Ibnu Taimiyah *nushūz* istri mendefinisikan sebagai tindakan seorang istri yang tidak mengindahkan kewajibannya untuk taat kepada suami, seperti menolak untuk digauli, keluar rumah tanpa seizin suaminya dan perbuatan lain yang mencerminkan ketidakpatuhannya terhadap suami.¹⁴

Dalam hokum *nushūz* istri diatur dalam Pasal 84 KHI dan Surat Al-Nisa' [4]: 34 sebagai berikut:

Pasal 84 KHI berbunyi sebagai berikut: Istri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban

¹⁴Shaleh bin Ghanim, *Nushūz Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Cara Mengatasinya?*, terj. H.A Syaugi Algadri, Gema Insani, Jakarta, 2006, hlm. 23.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, selama istri dalam *nushūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nushūz*, kerentuan tentang ada atau tidak adanya *nushūz* dari istri harus di dasarakan atas bukti yang sah.

Surat Al-Nisa' [4]: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِهِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ ذُشُورَهُنَّ فَعُظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karenanya mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nushūz* hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka”.

Bentuk *nushūz* istri bisa dari perkataan dan perbuatan, dari perkataan adalah seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut, sedangkan bentuk perbuatan *nushūz* adalah seperti tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya, dan keluar rumah tanpa seizini suami. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat. Al-Nisa' [4]: 34 yaitu ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapinya

yaitu; istri diberi nasehat dengan cara yang ma'rif agar ia segera sadart terhadap kekeliruan yang diperbuatnya, pisah ranjang, cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut istri dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya, apabila dengan dua cara di atas tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Pukulan yang dibolehkan yaitu yang tidak membahayakan istri yaitu pada betisnya.

Nushūz merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang dapat timbul dari istri atau suami yang tercermin pada adanya kebencian, perselisihan, pertengkaran dan permusuhan yang menjurus pada perampasan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga. *Nushūz* suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istri, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi. Tafsir Ibnu Katsir menafsirkan mengenai surat Al-Nisa' ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Setiap suami wajib mendidik istrinya supaya menjadi istri yang sholehah, dengan menyuruh istrinya untuk menutup aurat dan

diberi pendidikan agama yang mencukupi karena tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan membimbing bagi istrinya, oleh karena itu istri wajib mentaati suaminya dan menjaga kehormatan diri di belakang suaminya. Berdosa besar apabila seorang istri mendurhakai suaminya, begitu juga haram wanita yang telah bersuami bercinta dengan lelaki lain.¹⁵ Dalam hal ini, suami *nushūz* adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditetapkan oleh syariat. Berikut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang membuat seorang suami menjadi *nushūz* terhadap isteri seperti, menjauhi isteri tanpa alasan yang dibenarkan, bersikap kasar, seperti memukul, memarahi, dan lain-lain tanpa alasan yang dibenarkan, meninggalkan isteri dari tempat tidur tanpa adanya halangan (tidak memberi nafkah batin).

Hasil Penelitian Faktor-Faktor Terjadinya *Nushūz*

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis mengenai faktor-faktor terjadinya perbuatan *nushūz*, cara penyelesaiannya dan pendapat dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang mengenai *nushūz*. Terjadinya *nushūz*, dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami atau istri secara sengaja ataupun tidak sengaja. Perbuatan *nushūz*, bisa berupa perkataan atau perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya kerenggangan dalam rumah tangga. Menurut penulis, *nushūz*, seorang istri misalnya ketika istri keluar rumah tanpa izin dari suami, berbicara kasar kepada suaminya, menolak ajakan suami untuk gaul tanpa alasan adanya udzur (halangan) seperti sedang haid atau sakit itu termasuk yang dinamakan *nushūz*. Akibat dari perbuatan *nushūz*, tersebut maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *nushūz* :

¹⁵Darlina, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Pada Tahun 2010-2012 Vol-2* (Watampone: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, 2012), 32.

Pertama, Faktor Ekonomi. Mengenai persoalan ekonomi memang sangat sensitif dalam kehidupan rumah tangga, karena sebagai kepala keluarga suami wajib untuk mencukupi segala kebutuhan istri berupa sandang, pangan dan papan.

Kedua, Faktor Karier. Jika dilihat dari realita kehidupan sekarang ini banyak sekali perempuan yang memilih untuk bekerja di luar rumah, dan ini bisa menjadi salah satu unsur penghancur kehidupan rumah tangga karena sebagai perempuan karier bisa menyebabkan kekosongan dan keindahan hidup sebuah keluarga dalam artian kurangnya memberikan perhatian kepada keluarganya dan lebih mementingkan pekerjaannya. Adapun dampak negatif yang timbul dengan adanya perempuan karir diantaranya bisa terjadi pada anak, suami dan rumah tangga.

Ketiga, Faktor Seksual. Hubungan seksual dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat suami tidak mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya; dan sebaliknya istri pun tidak mengalami frigilitas sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual pada suaminya. Salah satu penyebab istri tidak taat kepada suaminya sehingga nushuznya istri timbul karena seorang istri tidak lagi bersabar menghadapi suaminya yang mengalami lemah syahwat, sedangkan dia belum pernah tersentuh oleh suaminya, berhak melakukan tuntutan cerai setelah lewat satu tahun dari masa penderitaan lemah syahwat suaminya, sedangkan suaminya tidak boleh mengambil maskawin yang sudah diberikan kepada istrinya.

Keempat, Faktor Cemburu. Cemburu merupakan salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Seorang yang membela dirinya dengan cemburu baik suami atau istri, niscaya tidak akan menyadari bahwa ia menjadi penyebab utama terjadinya malapetaka yang sangat mengerikan itu, bahkan terkadang menganggap sebagian cemburu sebagai ungkapan cinta.

Kelima, Faktor Suami Kikir. Suami yang kikir dan selalu berbuat perhitungan dalam memberikan belanja yang amat dibutuhkan oleh istrinya, padahal ia mampu dan mempunyai uang. Kekikiran itu yang paling besar adalah ketidak wajiban suami untuk memberi nafkah wajib, sementara dia sangat gampang untuk menggunakan uangnya dengan penuh kebanggaan untuk diberikan kepada orang-orang disebelahkanan dan kiri, demi kepentingan dirinya yang tidak penting.

Terdapat beberapa upaya penyelesaian *nushūz* suami seperti yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Nisa' ayat 128, dalam ayat tersebut tidak hanya dijelaskan arti dari *nushūz* suami melainkan juga mengenai akibat hukum dari penyelesaian. Sedangkan penyelesaian *nushūz* istri terdapat dalam Surat Al-Nisa' ayat 34.

Langkah pertama dalam penyelesaian permasalahan *nushūz* suami yaitu sebagai istri harus berupaya menggunakan berbagai kemampuan dan kecerdikannya untuk mengetahui latar belakang perubahan sikap dan kejenuhan yang ada pada diri suami, serta meneliti sebab-sebab hilangnya sikap lembut dan ramah yang selama ini menjadi kebiasaan suami. kemudian menasehati suami secara baik terlebih dahulu. Seperti yang telah penulis jelaskan dalam pembahasan sebelumnya yaitu Surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”¹⁶

Ayat tersebut menerangkan perintah kepada keluarga untuk saling menasehati agar tetap taat kepada perintah Allah SWT. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw.:

¹⁶Al-qur'an dan Terjemahnya, Surah 3(Al-Imran):104, (terj) Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Bandung: CV. Diponegoro, 2014), 77.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ

“Barang siapa melihat kemunkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaklah ia merubah dengan lisannya dan jika tidak mampu juga, maka hendaklah ia merubah dengan hatinya dan yang demikian itu merupakan selemah-lemah iman” (HR. Muslim)

Apabila menasehati tidak berhasil, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Nisa’ ayat 128 mengenai jalan perdamaian yaitu:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nushūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Pada saat perdamaian sudah tidak mungkin diupayakan, maka penengah berhak memutuskan perkawinan suami istri dengan cara *khulu’*, yaitu dengan mengembalikan mahar kepada suami. *Khulu’* ini diketahui bahwa kesalahan ada pada pihak suami. Oleh karena itu, upaya penyelesaian *nushūz* dari pihak suami dapat ditempuh dengan cara *khulu’*, sebagaimana disyariatkan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan

hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Adapun upaya penyelesaian *nushūz* istri pada dasarnya bersumber dari Surat Al-Nisa’ ayat 34 karena didalam ayat tersebut tidak hanya dijelaskan arti dari *nushūz* istri melainkan juga mengenai akibat hukum dari penyelesaiannya yang sebagaimana artinya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karenanya mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nushūz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”

Jika mengikuti ayat diatas, maka indikasi seorang istri bisa dilihat dari dua sisi, *pertama*, tidak bertakwa dengan kata lain tidak menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya. *Kedua*, ketidakmampuan menjaga kehormatan diri serta kehormatan suami. Oleh karena itu, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah menasehati dengan mengingatkannya agar takut kepada Allah akan azabnya yang sangat pedih, jika tidak bisa maka pisah ranjang, yakni ada beberapa pendapat dengan cara memisahkan secara bahasa atau mengucilkannya dengan kata-kata, meninggalkan jima’ atau tidak menggaulinya dan pisah ranjang. Jika langkah tersebut tidak dapat mengembalikan istrinya, maka suami boleh memukul akan tetapi tidak sampai menyakiti istrinya. Memukul istri dengan lemah lembut

tanpa mencederai dan tidak melukai sebagai isyarat kemarahan suami yang diharapkan dapat menyadarkan istrinya.

Hasil Penelitian *Nushūz* Perspektif Dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum

Terjadinya perbedaan pendapat atau penafsiran para ulama mengenai makna *nushūz*. Namun pada intinya *nushūz* berarti adanya kerenggangan terhadap hubungan yang terjadi di antara suami-istri yang diakibatkan oleh salah satu dari keduanya tidak mentaati kewajiban-kewajibannya dengan benar, sehingga *nushūz* istri adalah keluarnya seorang istri dari ketaatan kepada suaminya dengan menentang dan bahkan sampai membencinya. Adapun *nushūz* dalam perspektif dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum:

Menurut Dr. Moh. Makmun M.H.I, *nushūz* adalah keluarnya seorang istri dari garis kepemimpinan dengan rasa cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahman). Maksudnya, jika seorang istri yang keluar dari rumah tanpa memiliki rasa cinta dan kasih sayang, terhadap suami dan anaknya, berbuat semena-mena kepada keluarga, tidak menghargai suaminya, maka hal tersebut termasuk perbuatan *nushūz*.¹⁷

Sepasang suami istri mempunyai peran besar terhadap keluarganya. Suami bertugas untuk membina rumah tangga, mencari nafkah untuk keluarganya dan memberi kenyamanan untuk keluarganya, dan istri bertugas untuk mengatur seluruh keperluan yang dibutuhkan dalam keluarga, memberikan perhatian lebih kepada suami dan anaknya. Terdapat banyak sebab yang dapat menyebabkan *nushūz* yang diantaranya bisa terjadi karena faktor internal yaitu berasal dari dirinya sendiri yang merasa lebih kaya dari pada suaminya atau faktor eksternal yaitu melakukan kekerasan terhadap pasangan, suami jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada keluarga, adanya campur tangan dari keluarga suami

¹⁷Moh Makmun, *wawancara*, Jombang, 27 Maret 2019

ataupun keluarga istri, dan pengaruh dari teman. Jika istri sudah melakukan perbuatan *nushūz* terhadap suaminya, maka istri tersebut haram untuk menerima nafkah dari suaminya, karna jika dia melakukan perbuatan *nushūz* maka gugurlah kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya kecuali, jika istrinya meminta maaf kepada suaminya maka istripun masih berhak untuk menerima nafkah dari suaminya. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis dipembahasan sebelumnya bahwa mayoritas sebagian ulama bersepakat jika seorang istri melakukan *nushūz* kepada suaminya maka dia tidak mendapatkan hak nafkah dari suaminya. Dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri berlaku semenjak adanya *tamkin* sempurna dari istrinya, dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri melakukan *nushūz* kepada suaminya.

Banyak cara untuk menyelesaikan perkara *nushūz* salah satunya menasehati istrinya, berpisah tempat tidur, selanjutnya adalah memblokade kekuasaan atau mengurangi keleluasaan yang selama ini diberikan suami kepada istri. Yang dimaksud disini adalah membatasi segala fasilitas yang diberikan suami terhadap istrinya salah satunya adalah ekonomi dan hak asuh atas anak. Sudah menjadi tugas suami dan istri untuk saling menjaga keharmonisan keluarga salah satunya dengan saling mengerti dan saling memahami satu sama lain, menerima kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dan yang paling utama adalah saling terbuka satu sama lain agar tidak menimbulkan suatu konflik dalam rumah tangga dan senantiasa ingat dengan panduan agama dalam menjalankan rumah tangga.

Sebagai orang tua yang baik dalam membimbing keluarganya suami dan istri harus bisa menimbulkan suatu kehangatan dalam keluarga jika suami sedang sibuk maka istrilah yang bertugas untuk memimpin keluarganya karena bagaimanapun seorang istri juga

memiliki hak dalam memimpin keluarganya. Dan untuk menciptakan keluarga yang harmonis suami dan istri juga wajib menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan peran dan tugas masing-masing agar terhindar dari konflik-konflik yang tidak diinginkan, terutama tidak melakukan KDRT, dan senantiasa ingat kepada panduan agama dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Menurut Nurdin Bramono, SS., M. Hum, *nushūz* merupakan seorang istri atau suami yang tidak menjalankan kewajibannya maka itu bisa dianggap *nushūz* dan perbuatan itu bisa merugikan salah satu antara suami ataupun istri atau, karena perbuatan ini juga bisa berdampak kepada perceraian walaupun perceraian diperbolehkan tapi tetap saja hal ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Padahal, tujuan utama dari pernikahan merupakan suatu ibadah kita kepada Allah SWT. walaupun *nushūz* bisa saja dilakukan oleh suami kepada istrinya ataupun istri terhadap suaminya tetap saja pasti ada suatu kerugian didalamnya.¹⁸

Pendapat beliau cenderung kepada tujuan pernikahan, oleh karena itu, suami atau istri yang melakukan perbuatan *nushūz* tersebut hendaklah mereka sadar akan perbuatannya. Karena perbuatan *nushūz* juga menjadi salah satu sebab terjadinya perpisahan atau perceraian. Dalam menyikapi istri yang melakukan perbuatan *nushūz* maka sebagai suami harus mempunyai rasa sabar yang extra serta harus bisa mengontrol emosinya. Karena jika suami sudah tidak bisa menahan rasa sabar dan emosinya maka suami boleh saja untuk menceraikan istrinya. Namun dengan demikian, agama Islam tetap menganjurkan agar mempertahankan pernikahannya.

Selain mempunyai kesabaran yang ekstra, suami juga jangan malu untuk melakukan tugas istri seperti mengasuh anak, berbelanja di pasar ataupun yang lainnya karena semua pekerjaan akan terasa

¹⁸Nurdin Bramono, *wawancara*, Jombang, 30 Maret 2019

mudah jika dilakukan secara bersama. Para suami dapat belajar dari kisah sahabat nabi yaitu Umar bin Khattab betapa sabarnya beliau dalam menghadapi istrinya dan rela dimarahi oleh istrinya. Jika suami mampu bersikap lembut pada istrinya, terhadap anaknya, terhadap masyarakat, maka suasana akan terasa nyaman, dan dalam lingkungan keluargapun akan menjadi keluarga harmonis punya banyak teman, serta di sukai dan dihormati oleh masyarakat.

Pernikahan memanglah menjadi suatu prosesi yang sakral bagi semua orang bahkan pernikahan juga memiliki tujuan salah satunya untuk beribadah kepada Allah SWT, menjaga diri dari perbuatan maksiat, membina rumah tangga yang islami, memperbanyak jumlah umat islam dan juga untuk melaksanakan sunnah Nabi. Tapi terkadang ada juga yang menyalahi aturan untuk menikah seperti untuk mendapatkan harta ataupun kenikmatan dari pasangannya saja. Bahkan ada juga yang sampai meninggalkan pasangannya setelah mendapatkan apa yang dia inginkan. Padahal bekerja sama untuk memprioritaskan setiap kebutuhan keluarga merupakan suatu kebahagiaan sendiri dalam membangun keharmonisan keluarga. Secara umum, Islam telah mengatur dan memiliki petunjuk dalam upaya membina rumah tangga yang harmonis dan diberkahi Allah SWT. Setiap rumah tangga memiliki pemimpin atau pengemudi. Maka pemimpin inilah yang wajib untuk mengendalikan rumah tangga. dalam hal ini saja Rasulallah SAW sudah memberi tahu bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin dan sudah dijelaskan kembali didalam surat Al-Nisa' ayat 34.

Menurut Moh. Masrur, M. Kom, *nushūz* adalah jika seorang istri melakukan suatu pembantahan terhadap perintah ataupun intruksi yang diberikan oleh suaminya tanpa memberikan suatu dasar atau alasan yang jelas.¹⁹ Jadi, jika seorang istri yang memposisikan suaminya sebagai pemimpin didalam rumah tangga hendaknya mereka mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh suami tanpa membantahnya atau melanggarnya. Perbuatan *nushūz* juga bisa

¹⁹Moh. Masrur, *wawancara*, Jombang, 04 April 2019

terjadi akibat pola pikir manusia, istri yang tidak mengerti pola pikir suami ataupun sebaliknya suami yang tidak mengerti pola pikirnya istri karena untuk menjadi keluarga yang harmonis dengan cara saling memahami dan saling menerima kekurangan masing-masing. Untuk cara penyelesaiannya sendiri pastinya dengan berlandaskan ajaran agama Islam yaitu dengan cara menggaulinya dengan baik tanpa menyakitinya dengan cara komunikasi, karena dengan komunikasi semua akan berjalan dengan baik. Ibaratnya rumah tangga seperti aliran listrik min (-) dan plus (+) jika keduanya bertemu maka bisa saling melengkapi, dan harus bisa menerima kekurangan masing-masing pasangan.

Taat dan patuh kepada Allah merupakan kewajiban seluruh umat manusia begitupun dengan hubungan suami istri, istri pun wajib untuk taat dan patuh terhadap suaminya, karena pada saat akad dilangsungkan begitu telapak tangan laki-laki saling bersentuhan dengan mengucapkan kalimat akad maka disitulah perempuan menjadi tanggung jawabnya laki-laki yang kemudian berganti status menjadi pasangan suami istri. Istri yang taat adalah istri yang mengetahui segala kewajibannya untuk mematuhi suaminya. Islam telah memberikan hak seorang wanita secara penuh atas suaminya karena Islam memerintahkan agar suami menghormati istrinya, memenuhi hak-haknya serta menciptakan kehidupan yang layak sehingga istrinya pun akan patuh dan cinta kepada suaminya.

Memberikan nafkah kepada orang yang melakukan *nushūz* merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan karena jika istri tersebut telah melakukan *nushūz* maka gugurlah kewajiban suami dalam memberikan nafkah untuk istrinya. Tapi menurut beliau, boleh saja bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang telah melakukan perbuatan *nushūz* bisa dilihat dari pelanggaran yang dibuatnya apakah itu ringan, sedang atau berat.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga memang bukanlah suatu perkara yang mudah bahkan harus melewati banyaknya lika-

liku kehidupan seperti adanya rasa cemburu antara satu sama lain, perselisihan, pertengkaran pasti ada dan itu sebagai bumbu-bumbu dalam rumah tangga. Layaknya sebuah perusahaan, didalam pernikahanpun akan mengalami perselisihan dan sengketa antara individu. Secara, dalam membangun rumah tangga tentu saja butuh persiapan secara materi dan mental yang kuat agar hubungan selama pernikahan akan berjalan dengan baik dan dengan apapun kondisinya. Suami adalah pelindung bagi keluarganya berdasarkan perintah Allah SWT. maka dalam hal ini suamilah yang akan bertanggung jawab. Posisi suami dalam keluarga adalah sebagai pemimpin, agar keluarga itu berjalan dengan baik maka pemimpin itu harus ditaati selama tidak memerintahkan kepada suatu perbuatan yang maksiat. Bahkan secara psikologi memang suami tidak bisa disuruh melainkan hanya bisa dimintai tolong saja. Salah satu yang harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga adalah saling menjaga dan merawat kepercayaan diantara suami dan istri, agar kehidupan keluarga bisa harmonis dan langgeng

Salah satu akibat istri melakukan *nushūz* yaitu tidak berhak mendapatkannafkah dari suami ketika ia tidak mau kembali untuk taat kembali terhadap suaminya. Mencabut hak nafkah istri karena pembuatan *nushūz* bukan berarti juga mencabut nafkah bagi anak-anaknya. Mereka (anak-anak) tetap harus mendapatkan hak nafkah dari bapaknya, hak nafkah anak tidak gugur dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh ibunya. Begitu juga dengan anak yang masih bdidalam kandungan, jika ibunya melakukan *nushūz* maka anak tersebut harus mendapatkan nafkah.

Menurut Muhkamad Rajin, Skep., Ns., M.Kep, *nushūz* adalah jika ada salah satu dari suami ataupun istri melakukan suatu pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut akan berdambak pada hubungan suami istri dan bisa juga berdampak hingga keluarga.²⁰ Hal ini bisa juga disebabkan dari kurangnya pengetahuan agama, faktor dari lingkungan sekitar, ataupun dari sifat keegoisan yang

²⁰Muhkamad Rajin, wawancara Jombang, 06 Mei 2019

dimiliki. Perbuatan *nushūz* dapat terjadi dari pihak suami atau istri, banyaknya faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya perbuatan *nushūz* salah satunya dengan keadaan lingkungan sekitar rumah, sifat egois yang dimiliki masing-masing, dengan menolak ajakan suami, tidak menjalankan kewajiban, serta memiliki sifat acuh tak acuh terhadap keluarga. Jika nampak tanda-tanda *nushūz* istri atau suami secara terang-terangan maka disyariatkan bagi suami dan istri tersebut untuk melakukan perdamaian dengan bermusyawarah bersama pihak keluarga inti agar masalah dapat terselesaikan dan keluarga kembali harmonis.

Tentunya sebagai pemimpin rumah tangga suami memiliki peran lebih dalam keluarga, suami harus bisa membagi waktu untuk istrinya, keluarganya dan pekerjaannya. Selain itu suami juga wajib untuk mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, jika ia sibuk maka istrilah yang wajib menggantikan seperti mengurus kebutuhan rumah, mengurus keperluan anak bahkan suami juga memiliki kewajiban untuk selalu mengajarkan hal-hal yang baik kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana yang telah tertera didalam KHI Pasal 77 ayat 3 yang berbunyi, "Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya". Maka dari itu, untuk mencapai keluarga yang harmonis maka suami istri tersebut harus tau posisi antara hak dan kewajiban suami istri, suami harus selalu menuntun keluarganya, saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangannya, tidak boleh saling menuntut jika terjadi kesalahan maka yang terpenting adalah menjaga komunikasi keluarga baik suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orangtua kepada anaknya dan anak kepada orangtua.

Kesimpulan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Banyaknya faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya *nusyūz* dan dapat

disimpulkan bahwasannya terjadinya faktor *nusyūz* diantaranya: faktor ekonomi, faktor karier, faktor cemburu, faktor seksual, faktor suami kikir, faktor kurangnya komunikasi serta pola pikir yang berbeda. Adapun cara dalam penyelesaian perbuatan *nusyūz* suami dengan cara Perdamaian. Sedangkan untuk *nusyūz* istri dengan cara menasehati, berpisah tempat tidur dan jika keduanya tadi tidak mempan maka diperbolehkan untuk memukul tapi tanpa menyebabkan luka.

Pandangan Dosen Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum mengenai *Nushūz* ialah Menurut pandangan dosen terhadap *nusyūz* ialah salah satu perbuatan atau tindakan keluarnya istri dari garis kepemimpinan yang dapat menimbulkan terjadinya perpecahan diantara dua belah pihak sehingga hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya perceraian jika tidak cepat di selesaikan dengan cara bermusyawarah secara kekeluargaan.

Referensi

- Aisyah Nurlia. *Nushuz suami terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Fak. Hukum Universitas Lampung. 2018.
- Makmun Moh. *Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara. 2015.
- al-Mahalli Jalaluddin, as-Sayuti Jalaluddin. Penerjemah Bahrūn Abu Bakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul jilid 1*, cet. Ke-7. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2007.
- Al-qur'an dan Terjemahnya. Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. Bandung: CV. Diponegoro. 2014.
- Atabik Ahmad, Mudiiah Khoridatul. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2. 303. 2014.

- Darlina. *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Pada Tahun 2010-2012 Vol-2, (Watampone: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone), 32. 2012.*
- Ghozali Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Makmun Moh, Wawancara, Jombang, 27 Maret 2019
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masrur Moh, Wawancara, Jombang, 04 Mei 2019
- Muthiah Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Keluarga*, Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017
- Nelli Jumni. "Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1. Hal 1- 31. 2017.
- Nurdin Bramono, wawancara, jombang, 30 Maret 2019
- Nurlia Aisyah, Nargis Nilla, Nurlaili Elly. "Nushuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Pactum Law*, Vol. 1, No. 04. 440. 2018.
- Pradana Feri. 2018. *Makna Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perkawinan*. Skripsi. Fak. Hukkum. Universitas Jember.
- Rajin Muhkamad, Wawancara, Jombang, 06 Mei 2019
- Rizem Aizid. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2018.
- Salam Nor. "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)". *Journal of Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan*, Vol. 7, No. 1. 47-56. 2015.
- Sholihah Mar'atus Ummi. "Kritik Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm Tentang Nafkah Bagi Istri Nushuz". *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 16, No. 1. 19. 2014.
- Syarifiddin Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat da Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.

Tihami, Sahrani Sohari. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2.

Wayuuni Sri. 2008. "Konsep Nusyuz Dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif Dan Fiqh". *Jurnal Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1. 14. 2008.

Wibisana Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No.2. 2016.

Zainnuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish.